



DIALOG TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA

Luthfi Riza Firdaus¹

¹ UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

E-mail: alfirdausluthfiriza@gmail.com¹

ABSTRACT

Religious diversity called for harmonious dialogue. Diversity was a reality that exists and is part of the nation's personality. This article aimed to analyse different concepts of inter-religious dialogue. The article presented the basis of dialogue, religious harmony and models of interreligious dialogue. This research used a qualitative approach. The method was a literature review. The data collection technique was content analysis. The research found that in order to achieve meaningful and productive interfaith dialogue, it is important to build trust, demonstrate openness, and commit to mutual understanding and respect. Religious dialogue should recognise that despite differences in beliefs and practices, there is also a common mission to promote social justice, peace and goodness in the world. Interfaith cooperation can strengthen efforts to address global challenges such as poverty, climate change and conflict. Interfaith dialogue requires a strong awareness of the differences between religious beliefs. This includes recognition and appreciation of the uniqueness and diversity of existing religions.

Keywords: Dialogue, tolerance, diversity

Pendahuluan

Dialog merupakan suatu bidang yang sangat luas, mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan. Pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat saat ini, hubungan manusia satu dengan yang lainnya pada satu sisi semakin mudah dan erat, namun di sisi lain juga semakin rumit. Oleh karena itu peran dialog sangat diperlukan untuk menjembatani relasi antara satu dengan yang lain, yang diwarnai berbagai perbedaan agama, suku, kebudayaan, status sosial, ekonomi, pendidikan dan berbagai paham politik. Tanpa dialog, akan mudah terjadi salah paham, yang bisa mengakibatkan konflik, perpecahan, perseteruan dan bahkan perang.

Pada satu masyarakat yang pluralistik dalam bidang agama, suku, budaya dan bahasa, dialog antara tokoh agama dan tokoh masyarakat akan menciptakan kehidupan bersama yang lebih damai dan harmonis. Melalui dialog, masyarakat akan bisa hidup saling menerima dan saling menghargai dalam perbedaan. Namun demikian, dialog itu hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak yang terlibat dalam dialog memiliki komitmen bersama untuk saling mendengar dan memahami. Ini merupakan suatu keharusan sehingga komunikasi dan relasi orang-orang yang terlibat dalam dialog terus terjalin.

Bagi Indonesia, keanekaragaman merupakan sebuah realitas yang ada dan merupakan bagian dari kepribadian bangsa. Keanekaragaman bahasa, agama, suku dan budaya itu tidak hanya terpusat pada satu pulau atau daerah tetapi menyebar merata dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan sekaligus ciri khas bangsa yang harus dijaga dan dirawat oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia.

Indonesia sangat membutuhkan dialog antar agama untuk mengatasi aneka konflik demi tercipta keharmonisan dan hidup berdampingan secara damai. Dialog ini harus dilakukan secara terbuka dan penuh simpati, sehingga masing-masing peserta dialog dapat memahami posisinya secara tepat dan berupaya memandang dari dalam, posisi mereka yang mau dipahami. Tujuan dialog untuk saling belajar dan mendengarkan pengalaman keagamaan dari masing-masing peserta dialog, bukan untuk membanding-bandingkan dan mencari agama yang paling benar.

Dialog dilakukan bukan sekedar mengomunikasikan apa yang dirasa penting untuk disampaikan salah satu pihak tanpa pertimbangan pihak lain yang diajak dialog. Justru mengerti satu sama lain sangat penting bahkan mutlak. Maka, dialog menuntut keseimbangan sikap. Itulah sebabnya, dialog sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan bersama, dalam masyarakat manapun, terutama masyarakat yang berciri pluralistik.

Tujuan dari dialog antar umat beragama adalah untuk menciptakan sebuah kerukunan. Hal itu menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan itu merupakan sebuah keseimbangan sosial dalam masyarakat, di mana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik. Terciptanya kondisi seperti ini memang tidak mudah untuk dipertahankan dalam waktu lama. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, pertikaian akibat ketidakrukunan masyarakat sulit dihindari. Pertikaian bisa saja disebabkan oleh banyak faktor kepentingan yang mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan pondasi Pancasila, negara Republik Indonesia tetap eksis dan warga negara Indonesia memiliki kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing masing. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang

menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda atas dirinya. Dalam masyarakat berdasarkan Pancasila terutama sila pertama, bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Semua agama menghargai manusia maka atas itu semua umat beragama juga wajib saling menghargai (Subakir, 2020).

Pada Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Negara RI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam pasal 28 E (1) dituliskan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan”. Tertera juga pada Pasal 28 J (1) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta (2) penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama”.

Semua yang tercantum dalam Pembukaan dan Pasal 28 E/J tersebut dikuatkan dalam Bab XI Agama Pasal 29, (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terkait dengan pendidikan dan kebudayaan sangat ditekankan komitmen konstitusionalnya dalam Bab XIII Pasal 31 a.l. butir (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” (UUD 1945 dan Amandemennya,2005).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis beragam konsep tentang dialog antar umat beragama. Tulisan akan menyajikan landasan dialog, kerukunan umat beragama, dan model dialog antar umat beragama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metodenya adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis isi. Sumber kepustakaan dipilih dan diarahkan pada beberapa literatur yang berhubungan dengan dakwah moderat. Peneliti memilih, menyeleksi, mencatat, dan menguraikan hasil analisis sesuai dengan tema yang dikaji.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Piagam Madinah sebagai Fondasi Dialog antar Umat Beragama

Agama Islam zaman Nabi Muhammad Saw telah mengenalkan kerukunan umat beragama dalam bentuk Piagam Madinah. Piagam yang dikeluarkan pada tahun 622 M ini berisi perjanjian formal antara Rasulullah Saw dengan semua suku dan kaum yang ada di Madinah. Keotentikan Piagam Madinah diakui pula oleh William Montgomery Watt, yang menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak mungkin dipalsukan dan ditulis pada masa Umayyah dan Abbasiyah.(Zayadi, 2015)

Lahirnya Piagam Madinah merupakan loncatan besar pemikiran modern di zaman itu. Pada masa itu, mereka telah mempunyai sebuah undang-undang

dasar atau konstitusi pertama yang tertulis dan terkodifikasi, padahal tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab pada abad ke-7 M. Sejarawan W. Montgomery Watt menamainya *The Constitution of Medina*, R. A. Nicholson menyebutnya *Charter*, Majid Khaduri menamainya *Treaty*, Philip K. Hitti menyebutnya *Agreement*, dan Zainal Abidin Ahmad menyebutnya Piagam. Namun nama yang disebut dalam naskah aslinya adalah *al-Shahifah*. (Misrawi, 2019)

Kata *al-Shahifah* tertulis delapan kali dalam teks piagam. Selain *al-Shahifah*, di dalam teks juga tertulis sebutan *Kitab* dua kali. Istilah *Treaty* dan *Agreement* menunjuk pada isi naskah, kata *Constitution* menunjuk pada kedudukan naskah sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan, sementara Piagam atau *Charter* adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan pembuat undang-undang yang mengakui hak-hak rakyat dan hak-hak kelompok sosial maupun hak-hak individu. (Nurdinah, 2011)

Dengan Piagam Madinah ini, Nabi Muhammad Saw berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari keragaman agama yaitu Muslim, Yahudi, dan penganut Paganisme. Ini tidak lain karena Nabi Muhammad Saw tatkala membuat piagam tersebut bukan hanya memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Muslim, melainkan juga kemaslahatan masyarakat non-Muslim. (Nurdinah, 2011)

Dengan kata lain, paradigma sosial yang digunakan Rasulullah Saw, baik dalam membaca realitas maupun mengambil keputusan politik, adalah inklusivisme-egalitarianisme. Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan adanya pengakuan bahwa kebiasaan-kebiasaan (tradisi, konvensi) masyarakat Madinah sepenuhnya diakui sebagai hukum yang hidup oleh Piagam Madinah. Oleh karenanya, ketetapan-ketetapan Piagam Madinah menjamin hak semua

kelompok sosial dan persamaan hukum dalam segala urusan publik. Fakta historis ini, menurut Philip K. Hitti, merupakan bukti nyata kemampuan Nabi Muhammad Saw melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai golongan masyarakat Madinah. (Misrawi, 2019)

Dari Piagam Madinah, secara singkat dapat ditarik poin-poin umum bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan demokratis di sana adalah (1) prinsip kesatuan umat, bangsa, dan komunitas (*ummah wahidah*), (2) kolektivitas dan solidaritas sosial, (3) perlindungan dan pembelaan terhadap yang lemah dan tertindas, (4) keadilan sosial, perdamaian antar sesama dan lingkungan, (6) persamaan di depan hukum, (7) kebebasan berpendapat, berorganisasi, berekspresi, dan beragama, (8) menjunjung tinggi hak asasi manusia, (9) nasionalisme, (10) kesetaraan sosial, (11) musyawarah. (Misrawi, 2019)

Dalam konteks ini, Islam tampaknya memang didesain untuk bisa menata kehidupan sosial yang pluralistik. Piagam Madinah hadir mempertahankan “gagasan baru” bagi suatu bentuk tatanan “masyarakat baru” yang disebut umat (*community*). Prinsip-prinsip di dalamnya pada dasarnya adalah prinsip universal yang diakui oleh kalangan internasional sebagai prasyarat untuk mewujudkan kehidupan sosial-politik yang egaliter dan demokratis. (Misrawi, 2019)

Konsep masyarakat yang ditawarkan dalam Piagam Madinah secara garis besar adalah ingin mempersatukan warga Madinah yang heterogen menjadi satu kesatuan masyarakat, yang warganya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, saling menghormati walaupun berbeda suku dan agama. Piagam tersebut dianggap merupakan suatu pandangan jauh ke depan dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad Saw dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam latar belakangnya, dengan membentuk komunitas baru yang disebut masyarakat Madinah. (Misrawi, 2019)

Keberadaan Piagam Madinah adalah dalam rangka mewujudkan kerukunan masyarakat Madinah. Adapun kerukunan yang diatur dalam Piagam Madinah tersebut terdiri atas beberapa macam. Pertama, kerukunan intern umat beragama, seperti antara Muhajirin dan Anshar di kalangan umat Islam. Dalam hal ini, melalui Piagam Madinah dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Saw, mereka dipersaudarakan layaknya persaudaraan setali darah. Kedua, kerukunan antarsuku yang ada di Madinah. Melalui Piagam Madinah, seluruh suku di Madinah mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa ada diskriminasi. Ketiga, kerukunan antarumat beragama, seperti antara muslim dengan Yahudi. Melalui Piagam Madinah, seluruh agama yang telah ada sebelum Nabi datang diakui keberadaannya. Antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya harus saling menghargai keyakinan mereka masing-masing. Keempat, kerukunan antar umat beragama dan negara. Untuk mewujudkan kerukunan ini, negara melibatkan semua komponen umat beragama dalam menjaga perdamaian dan persatuan negara Madinah. Mereka yang melakukan makar, berdasarkan diktum yang termaktub dalam Piagam Madinah, ditindak tegas sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati tersebut.(Fakhri, 2010)

2. Toleransi Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama menjadi jembatan terjadinya toleransi pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Menurut Rusydi dan Zolehah (2018), rukun dalam kehidupan sehari-hari dapat dimaknai dengan damai atau perdamaian. Sehingga kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak

seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan menurut Ismail (2010), kerukunan umat beragama berada dalam ranah sosial, di mana masing-masing umat yang berbeda agama melakukan interaksi dalam kehidupan sosial mereka. Dengan kata lain, mereka tidak dipertemukan dalam lintas iman, melainkan dalam lingkungan sosial. Ini artinya, kerukunan beragama tidak bisa dan memang tidak perlu menyentuh ranah teologis. Ranah sosial inilah yang harus dipelihara, dijaga sebagai bentuk ruang dialog.

Baik Islam maupun Kristen memiliki konsep toleransi. Dalam Islam dinamakan tasamuh, sedangkan dalam agama Kristen terdapat konsep kasih. Menurut Adeng Muchtar Gazhali (2016), istilah tasamuh pada dasarnya tidak semata-mata selaras makna dengan kata tolerance, karena tasamuh memberi arti memberi dan mengambil. Tasamuh berisi tindakan tuntutan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. Tasamuh berisi harapan pada satu pihak untuk memberi dan mengambil secara sekaligus.

Menurut Dafri dalam Jamaruddin (2019), tasamuh itu merupakan konsep dasar toleransi dalam Islam yang tercermin dalam surat Al-Kafirun yang artinya, “untukmu agamamu, untukku agamaku.” Artinya kita boleh menghargai agama orang lain, namun terkait akidah harus tegas dan tidak ada tawar-menawar. Sedangkan untuk urusan muamalah boleh saling tolong menolong. Pada dasarnya tasamuh merupakan wujud tenggang rasa dalam berinteraksi dengan siapapun, fleksibel dalam bergaul, mau menerima pendapat orang lain dan saling bantu-membantu dalam kesusahan.

Adapun kasih dalam agama Kristen, seperti yang dijelaskan oleh Rosida pada sebuah percakapan ada empat. Keempatnya berarti samasama mengasihi, namun dalam lingkup yang berbeda. Keempat konsep kasih tersebut ialah,

pertama, *Storge* berarti kasih mesra dari orang tua kepada anaknya dan begitu juga sebaliknya. Pada level ini, kasih yang diberikan karena ada hubungan darah, sehingga sangat wajar seseorang memberikan kasih sayangnya. Kedua, *Eros*, artinya kasih asmara antara pria dan wanita yang mengandung nafsu birahi. Konsep kasih pada level ini sudah tidak terkait hubungan darah dan kekerabatan lagi, namun cakupannya masih terbatas, yakni diberikan pada pasangan atas dasar perasaan suka sama suka. Ketiga, *Phileo* berarti kasih sayang yang sejati antar sahabat dekat. Biasanya kasih ini tidak mempunyai hubungan darah. Kasih ini lebih kepada persahabatan. (Bandu dkk, 2017)

Konsep kasih sudah mulai meluas, yakni memberikan perhatian pada sahabat yang tidak terkait hubungan kekerabatan. Namun, masih diberikan pada orang yang dikenal karena hubungan pertemanan. Keempat, *Agape*, artinya kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya. Inilah konsep kasih tertinggi dalam agama Kristen, sebab pada tahap ini seseorang memberikan sesuatu tanpa pamrih dan tanpa butuh alasan. Ia memberikan dengan alasan cinta dan kasih sayang, bukan lagi mengharapkan imbalan materi. Misalnya mau membantu orang yang mau kesusahan karena ada panggilan kemanusiaan, bukan karena dijanjikan balasan sesuatu (Bandu dkk, 2017).

Konsep kasih yang paling tinggi adalah kasih *Agape* yang merupakan memberi sesuatu tanpa ada motif apapun. Atau bisa juga dikatakan memberi apapun tanpa mengharap imbalan. Inilah konsep yang bisa diterapkan penganut Kristen dalam berhubungan dengan agama lain.

3. Ragam Studi Dialog antar Umat Beragama

Di antara studi-studi yang ada, berikut ini diuraikan beberapa kajian yang relevan dengan tulisan ini. *Pertama*, Rina Hermawati dkk (2016) meneliti kerukunan antar umat beragama di Kota Bandung. Pada artikel tersebut diukur seberapa jauh para pemeluk agama tertentu menjaga jarak sosial pada pemeluk agama lainnya di Kota Bandung. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, yakni dengan mengukur nilai indeks toleransi melalui tiga dimensi utama yaitu persepsi, sikap dan kerjasama antar umat beragama. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Indeks Toleransi antarumat Beragama di Kota Bandung sebesar 3,82 termasuk dalam kategori “tinggi”, yang mengindikasikan bahwa terjadi interaksi sosial yang baik antar penganut umat beragama di Kota Bandung, dan ini mengindikasikan bahwa tidak ada konflik berarti yang terjadi disana.

Kemungkinan konflik umumnya dipicu oleh perizinan pembangunan rumah ibadat yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah, sehingga hal ini penting untuk dibenahi dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Toleransi di Kota Bandung.

Kedua, Arifuddin Ismail (2010) meneliti tentang pola kerukunan antar umat beragama di tiga provinsi, yakni Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Barat. Pola interaksi antar umat beragama di Jawa Tengah mengarah pada bentuk kerukunan yang telah terwadahi oleh tradisi lokal. Di Kalimantan Barat, pola interaksi yang terjadi mengarah pada simbolisasi adat dengan agama. Identifikasi ini dapat terlihat bahwa etnis tertentu memiliki pemeluk agama tertentu disertai dengan sistem adat tertentu. Sedangkan pola kerukunan umat beragama di Bali sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga hampir tidak ada ruang interaksi dengan agama lain diluar Hindu. Dan agama lain selain Hindu tidak mampu memberikan corak pada budaya Bali.

Ketiga, Rini Fidiyani (2013) meneliti tentang kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab, Banyumas. Penelitian ini berbicara tentang keharmonisan dan toleransi yang telah terjadi di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dari segi antropologi, etnografi dan hukum. Berdasar hasil penelitian, terdapat kearifan lokal berupa komunitas Islam Aboge. Komunitas Aboge ini sangat memegang erat budaya Jawa seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten. Secara umum tidak ada perbedaan mencolok antara Islam Aboge maupun Islam lainnya, hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada perhitungan penanggalan yang berbeda dan ini menjadi simbol formal bagi mereka. Tidak ada pembinaan kerohanian atau keagamaan dari instansi terkait. Instansi justru melihat ini sebagai potensi wisata lokal. Perlu ada langkah yang serius untuk melestarikan kearifan lokal komunitas Islam Aboge agar tetap lestari.

Keempat, Afif Rifa'i (2017) meneliti tentang dialektika pemikiran antar umat beragama di dalam Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) di Yogyakarta. Hasil penelitian mengemukakan bahwa upaya FPUB untuk membangun dialog antar agama adalah dengan melakukan dialog dalam bentuk sarasehan yang dilaksanakan di berbagai tempat ibadah maupun balai desa dan menyelenggarakan kampanye damai untuk kerukunan antar umat beragama. Hambatan FPUB dalam membangun dialog antar umat beragama adalah adanya prasangka dari intern dan ekstern umat beragama, hambatan teologis

yaitu cara pandang yang teologis dan normatif sehingga menimbulkan fanatisme berlebihan terhadap agama sendiri, dan hambatan politis yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap FPUB.

Kelima, Zilal Afwa Abidin (2020) yang meneliti tentang praktik dialog antar umat beragama pada komunitas Islam-Kristen di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana peran islam dalam menjalankan dialog toleransi dengan sangat mengedepankan kerukunan beragama, dengan diaturnya hubungan beragama dengan saling menghargai, saling menghormati, saling membiarkan selama tidak ada penghinaan selama tidak ada pemaksaan pada agama maka tidak ada persoalan. Dalam berhubungan tataran muamalah misalnya, berbisnis berkawan, dalam pendidikan dalam kesehatan semua boleh-boleh saja. Islam tidak menganjurkan melakukan kekerasan. Sedangkan dari tokoh Kristen berpendapat dalam agama kristen, konsep kasih merupakan jembatan bagi terjadinya dialog antar agama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebagai kaum minoritas, tokoh agama Kristen merasakan tekanan menjadi minoritas, namun tetap mendapatkan perlindungan secara umum saat menjalankan ibadah sesuai agamanya.

Toleransi adalah bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lainnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan global.(Nazmudin, 2019).

Interaksi sosial ini sangat membantu manusia dalam bidang sosial kemasyarakatan, rohani, keagamaan, ekonomi, politik dan pertahanan. Dengan adanya saling tegur sapa dan saling menghargai, akan tercipta kehidupan yang damai. Kultur masyarakat Indonesia mendukung berlangsungnya komunikasi-komunikasi antar umat agama yang berbeda. Hal ini juga dalam sejarahnya telah berlangsung di mana semua umat beragama terlibat dalam beberapa peristiwa

penting di era pra kemerdekaan ketika terjadi perebutan untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa ini melibatkan tidak hanya umat Islam, tetapi juga umat agama lain yang bahu-membahu melawan penjajah. Mereka melakukan perlawanan dengan cara masing-masing dengan mengorbankan harta dan nyawanya demi kemerdekaan.

Mengenai model dalam dialog antar beragama, Paul F. Knitter dalam Ashari (2010), seorang teolog Kristen Amerika Serikat, membagi model dialog antar agama menjadi 4 (empat) model. *Pertama*, Model Penggantian (*Replacement Model*). Knitter mengemukakan bahwa model penggantian mendasarkan keyakinan mereka pada pernyataan bahwa Tuhan menginginkan satu agama dan manusia hanya membutuhkan satu agama. Orang yang menganut model ini menganggap bahwa agamanya adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk menuju keselamatan dan tidak ada jalan keselamatan di dalam agama lain. Dialog antar agama yang dilakukan oleh penganut model ini bertujuan untuk mempertahankan klaim kebenaran yang diyakininya bahkan kalau bisa mengajak lawan bicaranya untuk mengikuti klaim kebenaran yang diyakininya.

Kedua, Model Pemenuhan (*Fulfillment Model*). Menurut Knitter, model pemenuhan ingin menciptakan keseimbangan antara universalitas dan partikularitas cinta Tuhan. Pengikut model pemenuhan menganggap bahwa kasih sayang Tuhan secara universal diberikan kepada semua manusia meskipun dalam agama yang berbeda-beda, sedangkan secara partikular, model ini meyakini bahwa kasih sayang Tuhan yang “sebenarnya” hanya diberikan kepada agama yang diyakininya. Model pemenuhan menganggap bahwa di dalam agama lain juga terdapat jalan keselamatan tetapi, mereka tidak tahu

apakah jalan keselamatan di dalam ajaran agama lain dapat membawa pengikutnya kepada tujuan hidup yang benar atau tidak. (Ashari, 2010)

Sama seperti model penggantian, model pemenuhan masih menganggap bahwa agamanya satu-satunya jalan terbaik menuju keselamatan. Dialog yang dilakukan oleh pengikut model pemenuhan mulai memahami adanya keberagaman di dalam kelompok agama lain, namun dialog yang dilakukan masih bertujuan untuk menguatkan dan mempertahankan klaim kebenaran yang diyakininya yaitu agamanya sendiri dan pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi lawan bicaranya untuk mengikuti klaim kebenaran yang mereka yakini. (Ashari, 2010)

Ketiga, Model Mutualitas (Mutuality Model). Model mutualitas lebih menitikberatkan pada cinta dan kehadiran universal Tuhan dalam agama lain. Pengikut model mutualitas menganggap bahwa agama-agama lain sebagai agama yang harus digantikan (model penggantian) atau disempurnakan (model pemenuhan) oleh agamanya sendiri, sama sekali tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam kitab suci. (Ashari, 2010)

Model mutualitas menolak model penggantian dan model pemenuhan. Dalam model mutualitas, dialog merupakan bagian wajib untuk mengasihi sesama. Mereka tidak hanya menganggap agama-agama lain sebagai keberagaman tetapi juga menganggap pengikut agama lain sebagai rekan dialog yang potensial. Oleh sebab itu, model ini lebih mementingkan hubungan dalam dialog daripada keberagaman/pluralitas.

Model mutualitas menyadari adanya keterbatasan manusia sehingga mereka lebih terbuka terhadap keberagaman. Dialog yang dilakukan di dalam model ini pun harus mutual, artinya semua peserta dialog yang terdiri dari berbagai agama memiliki hak yang sama untuk berbicara dan didengarkan tanpa adanya superioritas dari satu agama terhadap agama yang lain. Model mutualitas

berusaha untuk mencari suatu titik yang sama dari berbagai agama yang ada. (Ashari, 2010)

Keempat, Model Penerimaan (Acceptance Model). Model penerimaan menentang model mutualitas yang menekankan pada pencarian hal yang sama karena model penerimaan memandang bahwa pencarian hal yang sama adalah sesuatu yang tidak mungkin dan berbahaya. Model mutualitas berusaha untuk mencari kebenaran universal dari berbagai agama yang ada, sedangkan model penerimaan menganggap bahwa kebenaran universal justru akan menyingkirkan budaya lain. (Ashari, 2010)

Model penerimaan menganggap bahwa tidak ada pandangan yang sama dari berbagai agama, tapi bukan berarti model ini berupaya menciptakan sekat antar agama, namun berusaha memelihara dan peduli terhadap perbedaan yang ada. Dialog di dalam model penerimaan tidak bertujuan untuk mengganti, menyempurnakan atau mencari suatu hal yang sama dari berbagai keberagaman agama yang ada, namun bertujuan untuk mengeksplorasi agama lain dan melakukan perbandingan, kemudian mereka kembali ke agamanya sendiri dengan pemahaman dan kesadaran yang baru untuk memperluas cakrawala hidup mereka sendiri.

Simpulan

Dalam rangka mencapai dialog umat beragama yang bermakna dan produktif, penting untuk membangun kepercayaan, menunjukkan sikap terbuka, dan berkomitmen untuk memahami dan menghormati satu sama lain. Dialog umat beragama seharusnya mengakui bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan dan praktik, ada juga misi bersama dalam mempromosikan keadilan sosial, perdamaian, dan kebaikan di dunia ini.

Kolaborasi antarumat beragama dapat memperkuat upaya untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan konflik. Dialog umat beragama membutuhkan kesadaran yang kuat tentang perbedaan antara keyakinan agama. Ini melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap keunikan dan keragaman agama-agama yang ada.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zilal Afwa “Praktik Dialog Antar Umat Beragama Pada Komunitas Islam-Kristen di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan, 2020), Vol 1, No. 1, 67-78.
- Ashari, *Teologi Agama-Agama Dalam Pemikiran Paul F.Knitter*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Bandu, Irianty, dkk, “Perilaku Poliamori Dalam Detruire Dit-Elle Karya Marguerite Duras”, Jurnal Ilmu Budaya, 2017), 5 (1), 4651.<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/2357>.
- Fakhri, Muhammad. "Piagam Madinah Sebagai Pilar Dasar Kerukunan Masyarakat Madinah." *Toleransi*, vol. 2, no. 1, 2010, pp. 1-15, doi:<https://dx.doi.org/10.24014/trs.v2i1.422>
- Fidiyani, Rini. “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, 2013, 13 (3), 468-482. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.256>.
- Ghazali, “Toleransi Beragama dan Kerukunan dalam Perspektif Islam”, Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya, 2016) 1 (1), 25-40, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v1i1.1360>.
- Ismail, Arifuddin. “Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama, (Jurnal Analisa”, 2010, 17 (2), 175-186. <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i2.36>.
- Jamaruddin, “Membangun Tasamuh Keberagaman dalam Perspektif AlQuran, Jurnal Toleransi, 2016, 8 (2), 170-187, <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v8i2.2477>.
- Misrawi, Zuhairi. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, Dan Teladan Muhammad Saw*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

- Muhammad, Nurdinah. "Pesan Piagam Madinah Dalam Pluralisme Di Indonesia." *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 13, no. 1, 2011, pp. 92-104,
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4815>
- Nazmudin, "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Journal of Government and Civil Society*, 2017), 1 (1), 23-39.
<http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>.
- Rifa'i, Afif. "Dialektika Pemikiran Dalam Dialog Antar Umat Beragama: Studi Kasus Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) di Yogyakarta", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2017), 1(1), 75-95.
<https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-04>
- Rina, dkk, "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung, UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology, 2016), 1 (2), 105- 124.
<https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>.
- Subakir, *Rule Model Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Kediri: CV Cendekia Press, 2020
- Zayadi, Ahmad. "Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah Dan Relevansinya Di Indonesia)." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 1, 2015, pp. 177-198,
<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1976>
- Zolehah, Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian, *Al-Afkar Journal For Islamic Studies*, 2018, 1 (1), 170–181. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.13.